



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR : 140/35/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN GEMATI (CEGAH KEMATIAN IBU DAN BAYI)
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang: a. bahwa keluarga memiliki peran penting dalam ketahanan negara untuk membentuk generasi bangsa. Sebab keluarga menjadi pondasi dan pendidikan pertama bagi anak, untuk pembentukan karakter bangsa. Keluarga adalah pendidikan pertama bagi pembentukan karakter nasional sehingga jika keluarga kuat maka ketahanan nasional juga akan kokoh;
- b. bahwa permasalahan stunting tidak hanya masalah gizi, bisa juga karena lingkungan tidak sehat, RTLH, tidak punya jamban. Pernikahan dini juga berdampak peningkatan stunting, tanpa disadari anak yang hamil di usia yang belum siap bisa berisiko stunting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banaran.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Sebelum Masa Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
3. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk GEMATI (Cegah Kematian Ibu dan Bayi) dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus GEMATI (Cegah Kematian Ibu dan Bayi) sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Mensosialisasikan perlunya menghindari (4T) dalam menekan angka kematian ibu dan bayi. Yakni, terlalu muda melahirkan, terlalu tua melahirkan, terlalu sering atau dekat jarak melahirkan, serta terlalu banyak anak;
 - b. Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) selalu mensosialisasikan pentingnya perencanaan kehamilan;
 - c. Mensosialisasikan kepada ibu hamil di wilayah posyandu minimal periksa 6 (enam) kali selama kehamilan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banaran Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banaran
pada tanggal : 18 Oktober 2023

KEPALA DESA BANARAN,

ttd.

AGUS BARDOSONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Camat Grogol di Grogol;
 4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Grogol di Grogol;
 5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Banaran di Banaran;
 6. Arsip
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banaran
Nomor : 140/35/2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

SUSUNAN PENGURUS GEMATI (CEGAH KEMATIAN IBU DAN BAYI)
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Desa Banaran	Pembina	Membina selama pelaksanaan kegiatan.
2	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Banaran	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
3	Ketua Kelompok Kerja (POKJA IV) Tim Penggerak PKK Desa Banaran	Sekretaris	Membantu Ketua Mensukseskan pelaksanaan kegiatan.
4	Anggota Kelompok Kerja (POKJA IV) Tim Penggerak PKK Desa Banaran	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5	Kader PPKBD	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

KEPALA DESA BANARAN

ttd.

AGUS BARDOSONO